

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 25

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 38 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi adalah Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;

8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI

Pasal 3

- (1) Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Informasi.
- (2) Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Informasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Hubungan pemerintah Daerah dengan masyarakat Umum dan Organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya Masyarakat atau LSM
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan Dokumentasi serta distribusi dan bahan-bahan penerbitan dan pemberitaan,
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi dan Komunikasi.
- e. Pelaksanaan monitoring dan Perijinan di bidang informasi dan komunikasi.
- f. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. kepala kantor

- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi pengumpulan dan Distribusi Informasi
- d. Seksi penerangan dan Promosi
- e. Seksi Pemberitaan
- f. Kelompok jabatan fungsional

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala kantor.

1. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor;
2. Bagan organisasi Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua Unit kerja dilingkungan Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan

- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 25 TAHUN 2000